



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola aset desa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika kebijakan pengelolaan aset desa, khususnya mengenai tukar menukar tanah kas desa untuk proyek strategis nasional, untuk kepentingan umum, untuk bukan kepentingan umum, serta untuk kepentingan desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.
13. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahaakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemeritahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
18. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
20. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

21. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
23. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
26. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
27. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
30. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.

31. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai Pengelolaan Aset Desa.
 32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
 33. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
 34. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Pasal 35

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar; dan
 - b. Penjualan.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

- (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.
4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 38**
- Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- untuk Proyek Strategis Nasional;
 - untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
 - untuk bukan kepentingan umum; dan
 - untuk kepentingan Desa.
5. Di antara Paragraf Kesatu dan Paragraf Kedua Bagian Kesatu BAB XII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kesatu A
Untuk Proyek Strategis Nasional

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 38A sampai dengan Pasal 38K, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 38B

- Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

- (2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.
- (3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarannya telah dihitung dalam kerugian non fisik.
- (4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 38C

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari gubernur; dan
 - c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. surat permohonan pelaksanaan musyawarah desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dari pemerintah desa kepada BPD;
 - b. surat undangan, daftar hadir, notulcn, bcrita acara, dan dokumentasi musyawarah desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang;

- c. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana huruf b memuat letak, luasan, harga wajar, tipe tanah kas desa berdasarkan penggunaannya;
- d. bukti kepemilikan tanah kas Desa;
- e. surat pernyataan kesanggupan dari pihak pemohon untuk bertanggung jawab atas segala hal yang ditanggungkan dalam proses pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa sampai dengan terbitnya sertifikat tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa;
- f. daftar inventarisasi Aset Desa yang menunjukkan tanah kas desa tersebut sudah tercatat sebagai Aset Desa yang diketahui kepala desa;
- g. surat pernyataan tanah kas desa tidak sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermeterai;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas desa dan bukti pembayarannya;
- i. nilai tanah kas desa berdasarkan hasil perhitungan tenaga penilai;
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan uang ganti kerugian; dan
- k. rancangan peraturan desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang.

Pasal 38D

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dan diketahui Camat dengan melampirkan surat permohonan Tukar Menukar tanah kas desa dari pihak pemohon kepada pemerintah desa dan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima dan dianggap benar.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Kepala Desa mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan alasan penolakannya.

Pasal 38E

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas tanah kas Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab kepala desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang kepada Bupati yang memuat nilai tanah kas desa, nilai tanah pengganti, dan penjelasan sisa uang berikut rencana penggunaannya apabila terdapat sisa uang, dengan dilampiri:
 - a. Berita acara pencarian tanah pengganti;
 - b. Keputusan Kepala Desa mengenai tim pencarian tanah pengganti;
 - c. Peraturan Desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dan Peraturan Desa mengenai penetapan tanah pengganti atas uang ganti kerugian hasil Tukar Menukar tanah kas desa yang sudah diundangkan;
 - d. Daftar tanah pengganti dengan melampirkan nama pemilik tanah, letak tanah, luasan tanah, harga wajar sesuai penilaian tenaga penilai, alas hak tanah, dan tipe tanah berdasarkan penggunannya.
- (5) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 38F

Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (1) apabila masih terdapat sisa uang menjadi SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 38G

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 38H

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa.
- (2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Kepala Desa menetapkan Keputusan sebagai dasar legalitas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas.

Pasal 38I

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:

- a. berita acara pencarian tanah pengganti dengan melampirkan dokumen proses pencarian tanah pengganti mulai dari pengumuman, pendaftaran tanah, verifikasi administrasi, scoring, cek lokasi, dokumentasi kegiatan, hingga penetapan tanah pengganti;
 - b. surat permohonan pelaksanaan musyawarah desa mengenai persetujuan tanah pengganti dari pemerintah desa kepada BPD;
 - c. surat undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, dan dokumentasi musyawarah desa mengenai persetujuan tanah pengganti;
 - d. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana huruf c yang memuat letak, luasan, harga wajar, dan tipe tanah pengganti berdasarkan penggunaannya;
 - e. bukti kepemilikan tanah kas desa;
 - f. bukti kepemilikan tanah pengganti yang menunjukkan pemilik tanah sama dengan nama pada alas hak atas tanah;
 - g. dalam hal terjadi peralihan hak maka melampirkan bukti peralihan hak atas tanah;
 - h. Peta Bidang Tanah (PBT);
 - i. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang mencantumkan tahun perolehan, letak, luasan, batas bidang tanah, dan status tanah, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dan bermeterai;
 - j. surat pernyataan tidak sengketa atas tanah pengganti yang ditandatangani pemilik tanah dan bermeterai diketahui Kepala Desa;
 - k. surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah pengganti dan bukti pembayarannya;
 - l. nilai tanah kas desa dan tanah pengganti sesuai hasil penilaian dari tenaga penilai;
 - m. rancangan peraturan desa mengenai penetapan tanah pengganti atas uang ganti kerugian hasil Tukar Menukar tanah kas desa.
- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 38J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38I ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar Tanah Kas Desa.

Pasal 38K

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38J dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

7. Ketentuan Paragraf Kedua Bagian Kesatu BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 39A, Pasal 39B dan Pasal 39C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam

- penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemerintah desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai Aset Desa berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti;
 - (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - (3) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak pemohon untuk bertanggung jawab atas segala hal yang ditanggungkan dalam proses pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa sampai dengan terbitnya sertifikat tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 39B

- (1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, kecamatan, unsur kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan Aset Desa serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.
- (2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. dokumen proses pencarian tanah pengganti mulai dari pengumuman, pendaftaran tanah, verifikasi administrasi, scoring, cek lokasi, dokumentasi kegiatan, hingga penetapan tanah pengganti;
 - b. surat permohonan pelaksanaan musyawarah desa mengenai persetujuan tanah pengganti dari pcmcrintah dcsa kcpada BPD;
 - c. surat undangan, notulen, daftar hadir, berita acara, dan dokumentasi musyawarah desa mengenai persetujuan tanah pengganti;
 - d. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana huruf c, memuat letak, luasan, harga wajar, tipe tanah kas desa berdasarkan penggunaannya;

- e. bukti kepemilikan tanah kas desa;
 - f. bukti kepemilikan tanah pengganti yang menunjukkan pemilik tanah sama dengan nama pada alas hak atas tanah;
 - g. dalam hal terjadi peralihan hak maka melampirkan bukti peralihan hak atas tanah;
 - h. Peta Bidang Tanah (PBT);
 - i. daftar inventarisasi Aset Desa yang menunjukkan tanah kas desa tersebut sudah tercatat sebagai Aset Desa yang diketahui kepala desa;
 - j. surat pernyataan tidak sengketa atas tanah kas desa yang ditandatangani kepala desa dan atas tanah pengganti yang ditandatangani pemilik tanah, bermeterai;
 - k. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang mencantumkan tahun perolehan, letak, luasan, batas bidang tanah, dan status tanah, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dan bermeterai;
 - l. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanah kas desa dan tanah pengganti beserta bukti pembayarannya;
 - m. nilai tanah kas desa yang ditukar dan tanah pengganti berdasarkan hasil perhitungan tenaga penilai; dan
 - n. rancangan peraturan desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan ganti kcrugian berupa tanah.
- (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (4) Biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39C

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah

pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten.

- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39C Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Gubenur melalui Bupati yang diketahui Camat dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan surat permohonan dari instansi pemohon terkait Tukar Menukar tanah kas desa.
- (2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar Tanah Kas Desa.

11. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Uang Ganti Kerugian Tanah Kas Desa apabila setelah dibelikan tanah pengganti masih terdapat selisih sisa uang atau uang ganti rugi yang tidak mencukupi untuk dibelikan tanah pengganti maka digunakan untuk belanja modal selain tanah.
- (2) Selisih sisa uang atau uang ganti kerugian yang tidak mencukupi untuk dibelikan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah termasuk biaya kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening kas desa dan penggunaannya

ditetapkan dalam APB Desa untuk kepentingan desa dalam bentuk belanja modal.

13. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 42A ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 42B ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan foto copy sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Gubernur.

Pasal 42B

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk Ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 38A sampai dengan Pasal 38K berlaku mutatis mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

14. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Tukar Menukar tanah kas Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39G berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.

15. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dengan tahapan:

- a. pihak pemohon menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Desa terkait maksud dari Tukar Menukar;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan.
- c. Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
- d. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud huruf c, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten dengan keputusan Bupati;
- e. tim kajian sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah kabupaten yang beranggotakan organisasi perangkat daerah dan terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. tim sebagaimana dimaksud huruf d bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Dcsa scpcrti potensi peningkatan ekonomi Dcsa, pendapatan Desa, dan pembangunan daerah;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf f dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar;

- h. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf d diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar;
- i. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf h disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur;
- j. pengajuan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas desa kepada Gubenur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 44A dan Pasal 44B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, huruf f, dan huruf j, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait yang dibuktikan dengan surat keputusan dari instansi pemohon sebagai dasar legalitas tim dalam melaksanakan tugas;
- (3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait.
- (4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. dokumen proses pencarian tanah pengganti mulai dari pengumuman, pendaftaran tanah, verifikasi administrasi, scoring, dokumentasi kegiatan, hingga penetapan tanah pengganti serta berita acara pencarian tanah pengganti;
 - b. surat permohonan pelaksanaan musyawarah desa mengenai persetujuan tanah pengganti dari pemerintah desa kepada BPD;

- c. surat undangan, notulen, daftar hadir, berita acara dan dokumentasi musyawarah desa mengenai persetujuan tanah pengganti;
- d. berita acara hasil Musyawarah Desa mengenai persetujuan tanah pengganti yang memuat letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Kas Desa berdasarkan penggunaannya;
- e. profil perusahaan termasuk rencana gambar teknis pembangunan dan struktur organisasi perusahaan;
- f. bukti kepemilikan tanah kas desa;
- g. bukti kepemilikan tanah pengganti yang menunjukkan pemilik tanah sama dengan nama pada alas hak atas tanah;
- h. dalam hal terjadi peralihan hak maka melampirkan bukti peralihan hak atas tanah;
- i. Peta Bidang Tanah (PBT);
- j. daftar inventarisasi Aset Desa yang menunjukkan tanah kas desa tersebut sudah tercatat sebagai Aset Desa yang diketahui kepala desa;
- k. surat pernyataan kesanggupan dari pihak pemohon untuk bertanggung jawab atas segala hal yang ditanggungkan dalam proses pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa sampai dengan terbitnya sertifikat tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa;
- l. surat pernyataan tidak sengketa atas tanah kas desa yang ditandatangani kepala desa dan atas tanah pengganti yang ditandatangani pemilik tanah, bermeterai;
- m. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang didalamnya mencantumkan tahun perolehan, letak, luasan, batas bidang tanah, dan status tanah, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dan bermeterai.
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanah kas desa dan tanah pengganti beserta bukti pembayarannya;
- o. nilai tanah kas desa yang ditukar dan tanah pengganti berdasarkan hasil perhitungan tenaga penilai;
- p. rancangan peraturan desa mengenai Tukar Menukar tanah kas desa;
- q. hasil kajian tim kabupaten; dan
- r. dokumentasi pelaksanaan tinjauan lapangan.

Pasal 44B

- (1) Penerbitan izin oleh Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
- (2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan foto copy sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

17. Ketentuan Paragraf Keempat Bagian Kesatu BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat
Untuk Kepentingan Desa

18. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. obyek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;

- m. lapangan olah raga Desa; dan
 - n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (4) Tanah Kas Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
- (5) Tukar Menukar tanah kas desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (6) Tukar Menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
 - c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, sampai dengan huruf h, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa.

- (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Penerbitan persetujuan Bupati sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
- (5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

20. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Aset Desa yang tidak laku dijual pada Lelang pertama, dilakukan lelang ulang satu kali lagi.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak juga laku dijual, Kepala Desa menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang.
- (4) Dalam hal penjualan tanpa Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan pemusnahan.

21. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 57 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Aset Desa yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diinventarisasi dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.
- (3) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

23. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa melakukan inventarisasi Aset Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka tetap melakukan inventarisasi Aset Desa.
- (3) Petugas/pengurus Aset Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

24. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa menyusun laporan Aset Desa setiap semester untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyusun laporan Aset Desa setiap semester sebagai bahan laporan Aset Desa.
- (3) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.
- (4) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap semester.

25. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

26. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:

- a. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak.

- b. Pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. Hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati.
- d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- e. Tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten dan pihak instansi terkait lainnya.
- f. Ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil.
- g. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa; dan
- h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai Tukar Menukar tanah kas Desa.

27. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang Bersifat Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Laporan Aset Desa, dan Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

28. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---

NOMOR ---(2)---

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(3)---,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap Aset Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan

Pemerintahan Desa ditetapkan status penggunaanya oleh Kepala Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ---(4)---tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa ---(5)---;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Pengelolaan Aset Desa (jika ada) ---(6)---
5. Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa ---(7)---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Aset Desa berupa ---(8)---sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa ---(9)--- untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- KEDUA : Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(10)---
pada tanggal ---(11)---
Kepala Desa --- (12)---,

---(13) ---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi Nama Desa;
- (2) : Diisi Nomor SK;
- (3) : Diisi Nama Desa:
- (4) : Diisi Nama Desa;
- (5) : Diisi Nama Desa;
- (6) : Diisi Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Aset Desa (jika ada)
- (7) : Diisi Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa
- (8) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa
(misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (9) : Diisi Nama Desa;
- (10) : Diisi Nama Desa;
- (11) : Diisi tanggal, bulan dan tahun SK ditetapkan;
- (12) : Diisi Nama Desa;
- (13) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample;

Lampiran

Keputusan Kepala Desa ---(1)---

Nomor : ---(2)---

Tahun : ---(3)---

Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (04) ... BERUPA TANAH KAS DESA

YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(5)-	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---	---(13)---
--								
JUMLAH -----								

----(14)---, Tanggal ---(15)---

KEPALA DESA ---(16)---

---(17)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama Desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama barang;
- (7) : diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi luas tanah dalam (m2);
- (10) : diisi tahun perolehan barang;
- (11) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll);
- (12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (13) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (14) : diisi nama Desa;
- (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (16) : diisi nama Desa;
- (17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa ---(1)---

Nomor : ---(2)---

Tahun : ---(3)---

Tentang : Penetapan Status

Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Jenis/ Kendaraan	Kode Barang	NUP/ KIB	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No Identitas	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
---	---(6)---	---(7)---	---	---(9)-	---(10)---	---(11)---	---(12)---	---(13)---
(5)-			(8)---	--				
						No. Polisi :		
						No. BPKB :		
						No. Rangka :		
						No. Mesin :		
JUMLAH -----								

---(14)---, Tanggal ---(15)---

KEPALA DESA ---(16)---

---(17)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama Desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama jenis/kendaraan;
- (7) : diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi merk/type kendaraan;
- (10) : diisi tahun perolehan kendaraan;
- (11) : diisi nomor identitas kendaraan;
- (12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (13) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (14) : diisi nama Desa;
- (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (16) : diisi nama Desa;
- (17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa ---(1)---

Nomor : ---(2)---

Tahun : ---(3)---

Tentang : Penetapan Status

Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA PERALATAN DAN MESIN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(5)---	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---
JUMLAH -----							

----(13)---, Tanggal ---(14)---

KEPALA DESA ---(15)---

---(16)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama barang;
- (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi merk/type barang;
- (10) : diisi tahun perolehan barang;
- (11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (12) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (13) : diisi nama desa;
- (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (15) : diisi nama desa;
- (16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA BANGUNAN GEDUNG

YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Bangunan	Kode Barang	NUP	Jumlah Lantai	Luas Bangunan (M ²)	No. IMB	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
---	---(6)---	---(7)-	---	---(9)---	---(10)---	---	---(12)---	---	---(14)---
(5)-		--	(8)-			(11)-		(13)---	
JUMLAH -----									

----(15)---, Tanggal ---(16)---

KEPALA DESA ---(17)---

---(18)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama bangunan;
- (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi jumlah lantai;
- (10) : diisi luas bangunan (m²)
- (11) : diisi nomor ijin mendirikan bangunan;
- (12) : diisi tahun perolehan bangunan;
- (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (15) : diisi nama desa;
- (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA JALAN IRIGASI JARINGAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Ukuran (M2)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(5)---	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---
JUMLAH -----							

----(13)---, Tanggal ---(14)---
KEPALA DESA ---(15)---

---(16)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama barang;
- (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi ukuran (Panjang x lebar) m²;
- (10) : diisi tahun perolehan barang;
- (11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (12) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (13) : diisi nama desa;
- (14) : diisi tanggal, buian dan tahun;
- (15) : diisi nama desa;
- (16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS
PEMERINTAH DESA ---(1)---
KECAMATAN ---(2)---
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ---(3)---
TAHUN ---(4)---

Pada ---(5)—Tanggal ---(6)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas Aset Desa berupa ---(7)---

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtempahan/putusan pengadilan/hilang/ kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, Aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(8)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(9)--- Tahun ---(10)--- dengan dilampirkan bukti pendukung antara lain ---(11)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa ---(12)---, Tanggal ---(13)---
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Pengurus Aset Desa,

---(14)---

---(15)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (2) : diisi nama kecamatan;
- (3) : diisi nomor SK;
- (4) : diisi tahun pembuatan SK;
- (5) : diisi nama hari;
- (6) : diisi tanggal;
- (7) : diisi nama barang;
- (8) : diisi nama desa;
- (9) : diisi nama desa;
- (10) : diisi tahun berjalan;
- (11) : diisi SK Tim, daftar barang, aias hak;
- (12) : diisi nama desa;
- (13) : diisi tahun berjalan;
- (14) : diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan stempel desa;
- (15) : diisi nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan;

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---

NOMOR ---(2)---

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPALA DESA ---(3)---,

Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ---(4)--- disebabkan karena ---(5)--- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris aset desa ---(6)--- Tahun ---(7)---;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ---(8)--- tentang Penghapusan Aset Desa

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Pengelolaan Aset Desa (jika ada) ---(9)---
6. Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa ---(10)---

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor --- (11)---

2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa --- (12)---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa ---(13)--- tentang Penghapusan Aset Desa berupa ---(14)--- disebabkan karena ---(15)--- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;

KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ---(16)--- Tahun ---(17)--- sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(18)---
pada tanggal ---(19)---
Kepala Desa ---(20)---,
---(21)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi Nama Desa;
- (2) : Diisi Nomor SK;
- (3) : Diisi Nama Desa:
- (4) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);

- (5) : Diisi sebab penghapusan;
- (6) : Diisi nama Desa;
- (7) : Diisi Tahun;
- (8) : Diisi nama Desa;
- (9) : Diisi Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Aset Desa (jika ada);
- (10) : Diisi Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa;
- (11) : Diisi nomor berita acara;
- (12) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dll);
- (13) : Diisi nama desa;
- (14) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (15) : Diisi sebab penghapusan;
- (16) : Diisi Nama Desa;
- (17) : Diisi tahun;
- (18) : Diisi nama Desa;
- (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun;;
- (20) : Diisi Nama Desa;
- (21) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan Stample.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa ---(1)---

Nomor: ---(2)---

Tahun: ---(3)---

Tentang: Penghapusan Aset Desa
yang bersifat strategis

DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS ...(04)...

YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(5)-	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---	---(13)---	---(14)---
--									
JUMLAH -----									

----(15)---, Tanggal ---(16)---

KEPALA DESA ---(17)---

---(18)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama barang;
- (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi luas tanah dalam (m2);
- (10) : diisi merk/type barang;
- (11) : diisi tahun perolehan barang;
- (12) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll);
- (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (15) : diisi nama desa;
- (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

D. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

**BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ---(1)---
KECAMATAN ---(2)---
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ---(3)---
TAHUN ---(4)---**

Pada ---(5)--- Tanggal ---(6)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas Aset Desa berupa ---(7)---

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/ kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, Aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(8)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(9)--- Tahun ---(10)--- dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ---(11)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa ---(12)---, Tanggal ---(13)---
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Pengurus Aset Desa,

---(14)---

---(15)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (2) : diisi nama kecamatan;
- (3) : diisi nomor SK;
- (4) : diisi tahun pembuatan SK;
- (5) : diisi nama hari;
- (6) : diisi tanggal;
- (7) : diisi nama barang;
- (8) : diisi nama desa;
- (9) : diisi nama desa;
- (10) : diisi tahun berjalan;
- (11) : diisi SK Tim, daftar barang, alas hak;
- (12) : diisi nama desa;
- (13) : diisi tahun berjalan;
- (14) : diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan stempel desa;
- (15) : diisi nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan;

E. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---

NOMOR ---(2)---

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(3)---,

Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ---(4)--- disebabkan karena ---(5)--- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris aset desa ---(6)--- Tahun ---(7)---;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ---(8)--- tentang Penghapusan Aset Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Pengelolaan Aset Desa (jika ada) ---(9)---
6. Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa ---(10)---

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor --- (11)---

2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa --- (12)---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa ---(13)--- tentang Penghapusan Aset Desa berupa ---(14)--- disebabkan karena ---(15)--- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;

KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ---(16)--- Tahun ---(17)--- sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(18)---

pada tanggal ---(19)---

Kepala Desa ---(20)---,

---(21)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi Nama Desa;
- (2) : Diisi Nomor SK;
- (3) : Diisi Nama Desa:
- (4) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb.);

- (5) : Diisi sebab penghapusan;
- (6) : Diisi nama Desa;
- (7) : Diisi Tahun;
- (8) : Diisi nama Desa;
- (9) : Diisi Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Aset Desa (jika ada);
- (10) : Diisi Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa;
- (11) : Diisi nomor berita acara;
- (12) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dll);
- (13) : Diisi nama desa;
- (14) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (15) : Diisi sebab penghapusan;
- (16) : Diisi Nama Desa;
- (17) : Diisi tahun;
- (18) : Diisi nama Desa;
- (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (20) : Diisi Nama Desa;
- (21) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan Stample.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tanggal: ---(3)---
Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR ----(4)----
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk / Type	Tahun Perolehan	No. Identifikasi	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
---(5)-	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---	---(13)---
						No. Polisi	:	
						No. Mesin	:	
						No. Rangka	:	
						No. BPKB	:	
	JUMLAH -----						0	

----(14)---, Tanggal ---(15)---

KEPALA DESA ---(16)---

---(17)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi Nama Desa;
- (2) : Diisi Nomor Surat
- (3) : Diisi Tanggal Surat Keputusan diterbitkan;
- (4) : Diisi Nama Desa
- (5) : Diisi Nomor Urut
- (6) : Diisi Nama Barang yang akan dihapus;
- (7) : Diisi Kode Barang sesuai Pedum Kodefikasi Aset Desa
- (8) : Diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang dalam buku inventaris

- (9) : Diisi Merk/Type Barang yang dihapuskan,
- (10) : Diisi Tahun Perolehan Barang
- (11) : Diisi Nomor Identifikasi Kendaraan (No. Polisi, Rangka, Mesin dan BPKB)
- (12) : Diisi Nilai Barang yang dihapus
- (13) : Diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus.
- (14) : diisi nama desa;
- (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (16) : diisi nama desa;
- (17) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tahun: ---(3)---
Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(04)...
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
---(5)---	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---

---(13)---, Tanggal ---(14)---
KEPALA DESA ---(15)---

---(16)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi Nama Desa;
- (2) : Diisi Nomor Surat;
- (3) : Diisi Tanggal Surat Keputusan diterbitkan;
- (4) : Diisi Nama Desa;
- (5) : Diisi Nomor Urut;
- (6) : Diisi Nama Barang yang akan dihapus;
- (7) : Diisi Kode Barang sesuai Pedoman Kodefikasi Aset Desa;
- (8) : Diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang dalam buku inventaris;
- (9) : Diisi Merk/Type Barang yang dihapuskan;
- (10) : Diisi Tahun Perolehan Barang;
- (11) : Diisi Nilai Barang yang dihapus;
- (12) : Diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus;
- (13) : diisi nama desa;
- (14) diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (15) diisi nama desa;
- (16) diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa ---(1)---

Nomor: ---(2)---

Tahun: ---(3)---

Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(04)...

YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(5)-	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---	---(13)---	---(14)---
--									
JUMLAH -----									

----(15)---, Tanggal ---(16)---

KEPALA DESA ---(17)---

---(18)---

Petunjuk Pengisian:

- (13) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
- (14) : diisi nomor sk;
- (15) : diisi tahun pembuatan sk;
- (16) : diisi nama desa;
- (17) : diisi nomor urut;
- (18) : diisi nama barang;
- (19) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
- (20) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (21) : diisi luas tanah dalam (m2);
- (22) : diisi merk/type barang;
- (23) : diisi tahun perolehan barang;
- (24) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll);
- (25) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (26) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (27) : diisi nama desa;
- (28) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (29) : diisi nama desa;
- (30) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

F. Format Laporan Aset Desa

Lampiran
Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Pemalang
Kecamatan : ---(3)---
Desa : ---(4)---

LAPORAN ASET DESA SEMESTER/TAHUNAN

RINCIAN PERKELOMPOK BARANG

TAHUN ANGGARAN ---(5)---

3.04.01.01	Alat Pengelolahan Tanah dan tanakan								
	-dst-								
3.05.01.00	Alat Kantor								
3.05.01.01	Mesin Ketik								
3.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah								
	-dst-								
3.05.02.00	Alat Rumah Tangga								
3.05.02.01	Meubelair								
3.05.02.02	Alat Pengukur Waktu								
	-dst-								
3.06.01.00	Alat Studio								
3.06.01.01	Peralatan Studio Audio								
	-dst-								
3.06.02.01	Alat Komunikasi Telepon								
3.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB								
	-dst-								
3.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW								
3.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW								
	-dst-								
3.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System								
	-dst-								
3.07.01.01	Komputer Jaringan								
3.07.01.02	Personal Komputer (PC)								
	-dst-								
3.07.02.01	Peralatan Mainframe								
3.07.02.02	Peralatan Mini Komputer								
	-dst-								
3.08.01.01	Bor Mesin Tumbuk								
3.08.01.02	Bor Mesin Putar								
	-dst-								
3.08.02.01	Bangka								

3.08.02.02	Pantek						
	-dst-						
3.09.01.01	Peralatan Sumur Minyak						
3.09.01.02	Sumur Pemboran						
	-dst-						
3.09.02.01	RIG						
	-dst-						
3.09.03.01	Alat Pengelolahan Minyak						
3.09.03.02	Alat Pengelolahan Air						
	-dst-						
3.10.01.01	Peralatan Olah Raga Atletikk						
3.10.01.02	Peralatan Permainan						
	-dst-						
4.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor						
4.01.01.02	Bangunan Gudang						
	-dst-						
5.01.01.01	Jalan Desa						
5.01.01.02	Jalan Khusus						
	-dst-						
5.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Desa						
5.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Khusus						
	-dst-						
5.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi						
5.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi						
	-dst-						
5.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut						
5.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut						
	-dst-						
5.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa						

5.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis -dst-										
5.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)										
5.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) -dst-										
5.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk										
5.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi -dst-										
5.03.07.01	Instalasi lain -dst-										
5.04.01.01	Jaringan Pembawa										
5.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi -dst-										
5.04.02.01	Jaringan Transmisi										
5.04.02.02	Jaringan Distribusi -dst-										
5.04.03.01	Jaringan Telepone diatas Tanah										
5.04.03.02	Jaringan Telepone dibawah Tanah -dst-										
5.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi										
5.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi -dst-										
6.01.01.01	Buku										
6.01.01.02	Serial -dst-										
6.01.02.01	Audio Visual										
6.01.02.02	Bentuk mikro (Microform) -dst-										

6.01.03.01	Bahan Kartografi					
6.01.03.02	Naskah (Manuskrip)/Asli					
	-dst-					
6.02.01.01	Alat Musik					
6.02.01.02	Lukisan					
	-dst-					
6.02.02.01	Pahatan					
6.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen					
	-dst-					
6.02.03.01	Tanda Penghargaan					
	-dst-					
6.03.01.01	Hewan Pengaman					
6.03.01.02	Hewan Pengangkut					
	-dst-					
6.03.02.01	Ternak Potong					
6.03.02.02	Ternak Perah					
	-dst-					
6.03.03.01	Hewan Lainnya					
	-dst-					
6.04.01.01	Ikan Budidaya					
	-dst-					
6.04.02.01	Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)					
	-dst-					
6.04.03.01	Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)					
	-dst-					
6.04.04.01	Coelenterata Budidaya (Ubud-Ubur dan sebangsanya)					
	-dst-					

8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam penggerjaan										
	-dst-										

----(17)---, Tanggal ---(18)---

KEPALA DESA ---(19)---

---(20)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama Provinsi Jawa Tengah;
- (2) : diisi nama Kabupaten Pemalang;
- (3) : diisi nama Kecamatan;
- (4) : diisi nama Desa;
- (5) : diisi tahun;
- (6) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi nama barang;
- (8) : diisi satuan barang;
- (9) : diisi kwantitas/jumlah barang;
- (10) : diisi nilai barang (Rp);
- (11) : diisi kwantitas/jumlah barang;
- (12) : diisi nilai barang (Rp);
- (13) : diisi kwantitas/jumlah barang;
- (14) : diisi nilai barang (Rp);
- (15) : diisi nilai barang (9 + 11 – 13);
- (16) : diisi kwantitas/jumlah barang (10 + 12 – 14)
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (19) : diisi nama desa;
- (20) : diisi nama kepala desa, tanda dan stempel desa.

G. Format Buku Inventaris Asset Desa

Lampiran

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Pemalang

Kecamatan : ---(3)---

Desa : ---(4)---

BUKU INVENTARIS ASET DESA ---(5)---

TAHUN ---(6)---

	3.04.01.00	Alat Pengelolahan							
	3.04.01.01	Alat Pengelolahan Tanah dan tanakan							
		-dst-							
	3.05.01.00	Alat Kantor							
	3.05.01.01	Mesin Ketik							
	3.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah							
		-dst-							
	3.05.02.00	Alat Rumah Tangga							
	3.05.02.01	Meubelair							
	3.05.02.02	Alat Pengukur Waktu							
		-dst-							
	3.06.01.00	Alat Studio							
	3.06.01.01	Peralatan Studio Audio							
		-dst-							
	3.06.02.01	Alat Komunikasi Telepon							
	3.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB							
		-dst-							
	3.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW							
	3.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW							
		-dst-							
	3.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System							
		-dst-							

	3.07.01.01	Komputer Jaringan								
	3.07.01.02	Personal Komputer (PC)								
		-dst-								
	3.07.02.01	Peralatan Mainframe								
	3.07.02.02	Peralatan Mini Komputer								
		-dst-								
	3.08.01.01	Bor Mesin Tumbuk								
	3.08.01.02	Bor Mesin Putar								
		-dst-								
	3.08.02.01	Bangka								
	3.08.02.02	Pantek								
		-dst-								
	3.09.01.01	Peralatan Sumur Minyak								
	3.09.01.02	Sumur Pemboran								
		-dst-								
	3.09.02.01	RIG								
		-dst-								
	3.09.03.01	Alat Pengelolahan Minyak								
	3.09.03.02	Alat Pengelolahan Air								
		-dst-								
	3.10.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik								
	3.10.01.02	Peralatan Permainan								
		-dst-								
	4.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor								
	4.01.01.02	Bangunan Gudang								
		-dst-								

	5.01.01.01	Jalan Desa							
	5.01.01.02	Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Desa							
	5.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi							
	5.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi							
		-dst-							
	5.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut							
	5.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut							
		-dst-							
	5.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa							
	5.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa							
		-dst-							
	5.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam							
	5.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai							
		-dst-							

	5.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air								
	5.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air								
		-dst-								
	5.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku								
	5.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku								
		-dst-								
	5.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor								
	5.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor								
		-dst-								
	5.03.01.01	Instalasi Air Permukaan								
	5.03.01.02	Instalasi Air Sumber/Mata Air								
		-dst-								
	5.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik								
	5.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri								
		-dst-								
	5.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik								
	5.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik								
		-dst-								

	5.03.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan							
	5.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis							
		-dst-							
	5.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)							
	5.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)							
		-dst-							
	5.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk							
	5.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi							
		-dst-							
	5.03.07.01	Instalasi lain							
		-dst-							
	5.04.01.01	Jaringan Pembawa							
	5.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi							
		-dst-							
	5.04.02.01	Jaringan Transmisi							
	5.04.02.02	Jaringan Distribusi							
		-dst-							
	5.04.03.01	Jaringan Telepone diatas Tanah							

	5.04.03.02	Jaringan Telepone dibawah Tanah							
		-dst-							
	5.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi							
	5.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi							
		-dst-							
	6.01.01.01	Buku							
	6.01.01.02	Serial							
		-dst-							
	6.01.02.01	Audio Visual							
	6.01.02.02	Bentuk mikro (Microform)							
		-dst-							
	6.01.03.01	Bahan Kartografi							
	6.01.03.02	Naskah (Manuskrip)/Asli							
		-dst-							
	6.02.01.01	Alat Musik							
	6.02.01.02	Lukisan							
		-dst-							
	6.02.02.01	Pahatan							
	6.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen							
		-dst-							
	6.02.03.01	Tanda Penghargaan							
		-dst-							
	6.03.01.01	Hewan Pengaman							
	6.03.01.02	Hewan Pengangkut							
		-dst-							
	6.03.02.01	Ternak Potong							
	6.03.02.02	Ternak Perah							
		-dst-							

	6.03.03.01	Hewan Lainnya -dst-							
	6.04.01.01	Ikan Budidaya -dst-							
	6.04.02.01	Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)	-dst-						
	6.04.03.01	Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	-dst-						
	6.04.04.01	Coelenterata Budidaya (Ubur- Ubur dan sebangsanya)	-dst-						
	6.04.05.01	Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya)	-dst-						
	6.04.06.01	Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya)	-dst-						
	6.04.07.01	Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air)							

		dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh- tumbuhan lain yang hidup di dalam air)							
		-dst-							
	6.04.10.01	Budidaya Bioata Perairan lainnya							
		-dst-							
	6.05.01.01	Tanaman							
		-dst-							
	6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi							
		-dst-							
	7.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
		-dst-							
	8.01.01.01	Aset Tak Berwujud							
		-dst-							
	8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan							
		-dst-							

TOTAL -----

---(17)---, Tanggal ---(18)---

KEPALA DESA ---(19)---

---(20)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama Provinsi Jawa Tengah;
- (2) : diisi nama Kabupaten Pemalang;
- (3) : diisi nama Kecamatan;
- (4) : diisi nama Desa;
- (5) : diisi nama desa;
- (6) : diisi tahun;
- (7) : diisi nomor urut;
- (8) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;
- (9) : diisi nama barang;
- (10) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (11) : diisi merk/type;
- (12) : diisi bukti dokumen/ alas hak barang;
- (13) : diisi tahun perolehan barang;
- (14) : diisi luas tanah dalam (m²);
- (15) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (16) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (19) : diisi nama desa;
- (20) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO